

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/3/PBI/2019  
TENTANG PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR  
DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA  
ALAM**

1. **Q: Apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?**  
**A:** Penerbitan PBI ini merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XVI pada tanggal 16 November 2018 serta Peraturan Pemerintah (PP) tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, dimana pemantauan terhadap penerimaan devisa hasil ekspor yang diperoleh dari barang ekspor hasil kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam (DHE SDA) perlu lebih ditingkatkan efektivitasnya guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor.
2. **Q: Apakah terdapat perubahan pada kewajiban penerimaan DHE?**  
**A:** Sebagaimana diatur dalam PP DHE SDA, seluruh DHE SDA wajib diterima melalui bank pada Rekening Khusus DHE SDA. Untuk penerimaan DHE selain dari DHE SDA tetap mengacu pada PBI No.16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri, PBI No.17/23/PBI/2015 tentang Perubahan PBI No.16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri, serta peraturan pelaksanaannya. Batas waktu penerimaan DHE tetap paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor.
3. **Q: Apa saja yang termasuk ke dalam DHE SDA?**  
**A:** DHE SDA mencakup DHE yang diperoleh dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Jenis barang ekspor yang termasuk SDA ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
4. **Q: Apa yang dimaksud dengan Rekening Khusus DHE SDA?**  
**A:** Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA adalah rekening milik nasabah di bank dalam valuta rupiah atau valuta asing, yang digunakan khusus untuk penerimaan DHE SDA. Reksus DHE SDA dapat berbentuk rekening giro, tabungan, atau rekening lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.
5. **Q: Apakah ketentuan terkait nilai penerimaan DHE yang diperbolehkan tidak sama dengan nilai PEB untuk sejumlah kondisi tertentu masih berlaku untuk DHE SDA?**  
**A:** Ketentuan untuk sejumlah kondisi tersebut masih tetap berlaku, sejalan dengan PBI No.16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.
6. **Q: Apakah ketentuan terkait penerimaan DHE melebihi akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor untuk ekspor dengan cara pembayaran *usance* L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian. dan/atau *collection* masih berlaku untuk DHE SDA?**

- A: Ketentuan dimaksud masih tetap berlaku, sejalan dengan PBI No.16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri, dimana eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung dan penerimaan DHE SDA wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
7. Q: **Apa eksportir dapat membuka lebih dari 1 (satu) Reksus DHE SDA?**
- A: Eksportir dapat membuka lebih dari 1 (satu) Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 1 (satu) Bank atau lebih.
8. Q: **Apa yang dokumen yang harus disampaikan eksportir kepada bank pada saat mengajukan permohonan pembukaan Reksus DHE SDA?**
- A: Eksportir harus menyampaikan:
- dokumen pendukung yang dapat menunjukkan ekspor atas hasil perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam, a.l. dokumen pemberitahuan pabean ekspor, surat izin ekspor dari instansi terkait, dan kontrak penjualan ekspor; dan
  - surat pernyataan yang memuat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan eksportir.
9. Q: **Apakah eksportir dapat menempatkan dana dari Reksus DHE SDA ke dalam deposito DHE untuk memperoleh insentif berupa pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito?**
- A: Eksportir dapat menempatkan dana dari Reksus DHE SDA ke dalam deposito DHE. Ketentuan lebih lanjut terkait pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
10. Q: **Apakah bank harus memberikan penanda khusus (*flag*) pada setiap Reksus DHE SDA dan deposito yang berasal dari DHE?**
- A: Bank harus memberikan penanda khusus (*flag*) pada setiap Reksus DHE SDA dan deposito yang berasal dari DHE.
11. Q: **Apakah dana dari pencairan deposito serta pembayaran bunga deposito yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA wajib masuk kembali ke Reksus DHE SDA?**
- A: Dana dari pencairan deposito serta pembayaran bunga deposito yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA tidak diwajibkan untuk masuk kembali ke Reksus DHE SDA.
12. Q: **Apakah eksportir dapat melakukan transfer dana dari Reksus DHE SDA-nya ke Reksus DHE SDA lain yang dimilikinya?**
- A: Eksportir dapat melakukan transfer dana dari Reksus DHE SDA-nya ke Reksus DHE SDA lain yang dimilikinya, baik di bank yang sama maupun bank yang berbeda. Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung kepada bank yang dapat membuktikan bahwa dana masuk tersebut merupakan DHE SDA.
13. Q: **Bagaimana jika terdapat transfer dana masuk ke Reksus DHE SDA selain dari sumber yang diperbolehkan?**
- A: Eksportir harus memindahkan dana dimaksud keluar dari Reksus DHE SDA.
14. Q: **Apa saja kewajiban eksportir apabila melakukan transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA?**
- A: Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung kepada bank dalam hal melakukan transaksi transfer dana keluar (*outgoing transfer*) dalam valuta asing dengan nilai setara di atas

USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Ketentuan lebih lanjut terkait transfer dana keluar ini mengacu pada PBI No.18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah serta peraturan pelaksanaannya.

**15. Q: Dokumen pendukung apa yang harus disampaikan oleh eksportir kepada bank untuk transaksi transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA?**

**A:** Dokumen pendukung yang dapat disampaikan antara lain berupa dokumen yang mendasari adanya kegiatan transaksi (*underlying transaction*) transfer dana keluar (*outgoing transfer*) dalam valuta asing. Ketentuan lebih lanjut terkait transfer dana keluar ini mengacu pada PBI No.18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah serta peraturan pelaksanaannya.

**16. Q: Apakah bank dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung dari eksportir?**

**A:** Bank hanya dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi dimaksud sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung dari eksportir.

**17. Q: Apabila ekspor dilakukan dilakukan melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT), siapa saja yang wajib tunduk terhadap ketentuan ini?**

**A:** Dalam hal ekspor dilakukan melalui PJT, ketentuan bagi eksportir sebagaimana diatur dalam ketentuan ini berlaku terhadap pemilik barang.

**18. Q: Untuk ekspor minyak dan gas bumi, siapa saja yang wajib tunduk terhadap ketentuan ini?**

**A:** Dalam hal ekspor minyak dan gas bumi, ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini menjadi tanggung jawab eksportir dan/atau pihak-pihak yang tunduk kepada kontrak kerja sama minyak dan gas bumi (a.l. operator dan/atau pemegang *participating interest*).

**19. Q: Informasi apa saja yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia terkait ketentuan ini?**

**A:** Bank menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia berupa:  
a. laporan rincian transaksi ekspor; dan  
b. laporan Reksus DHE SDA,  
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

**20. Q: Apa yang terjadi apabila bank, eksportir, pemilik barang, dan/atau pihak dalam kontrak migas tidak memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung yang terkait kepada Bank Indonesia dalam rangkap pengawasan?**

**A:** Laporan, keterangan, dan/atau data yang disampaikan dinyatakan tidak benar, apabila bank, eksportir, pemilik barang, dan/atau pihak dalam kontrak migas tidak memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung yang terkait kepada Bank Indonesia dalam rangkap pengawasan.

**21. Q: Apa sanksi yang dikenakan kepada eksportir, pemilik barang, dan/atau pihak dalam kontrak migas apabila melakukan pelanggaran atas ketentuan ini?**

**A:** Pengenaan sanksi terhadap eksportir, pemilik barang, dan/atau pihak dalam kontrak migas yang tidak memenuhi kewajiban terkait penerimaan dan penggunaan DHE SDA sebagaimana diatur ketentuan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang

Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Bank Indonesia menginformasikan hasil pengawasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh eksportir, pemilik barang, dan/atau pihak dalam kontrak migas terkait kewajiban penerimaan dan penggunaan DHE SDA kepada:

- a. Kementerian Keuangan; dan
- b. kementerian dan/atau lembaga teknis terkait, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**22. Q: Apa sanksi yang dikenakan kepada bank apabila melakukan pelanggaran atas kewajiban terkait deposito DHE SDA?**

**A:** Bank yang melakukan pelanggaran atas kewajiban terkait deposito DHE SDA dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

**23. Q: Apa sanksi yang dikenakan kepada bank melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi transfer dana keluarta tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung dari eksportir?**

**A:** Bank yang melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi dimaksud tanpa dilengkapi dokumen pendukung dari eksportir dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

**24. Q: Kapan PBI ini mulai berlaku?**

**A:** PBI ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2019. Ketentuan yang mengatur mengenai penerimaan, penggunaan, dan pengawasan DHE SDA mulai berlaku untuk pemberitahuan pabean ekspor yang diterbitkan sejak PBI ini mulai berlaku.